



PUTUSAN

Nomor 262/Pid.B/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Miduk Cornelius Sigalingging;
Tempat lahir : Balige;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 02 Mei 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Huta Balon Kel.Balige I Kec.Balige Kabupaten Toba;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : Pirman Maju Jaya Aruan;
Tempat lahir : Balige;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 30 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Tandang Buhit Kel.Pardede Onan Kec.Balige Kabupaten Toba;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
3. Nama lengkap : Nicco Andreas Simbolon;
Tempat lahir : Balige;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 18 Januari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sibuntuon Kec.Balige Kabupaten Toba;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2020, Terdakwa II Pirman Maju Jaya Aruan ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2020, dan Terdakwa III Nicco Andreas Simbolon ditangkap tanggal 02 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging, dan Terdakwa II Pirman Maju Jaya Aruan masing-masing ditahan oleh:

1. Penyidik dalam Rumah Tahanan Mapolsek Balige sejak tanggal 01 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri dalam Rutan Polsek Balige sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
3. Penuntut Umum dalam Rutan Polsek Balige sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige di Tahanan RUTAN, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa III Nicco Andreas Simbolon ditahan oleh:

1. Penyidik dalam Rumah Tahanan Mapolsek Balige sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri dalam Rutan Polsek Balige sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
3. Penuntut Umum dalam Rutan Polsek Balige sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige di Tahanan RUTAN, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses persidangan berlangsung;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 14 Desember 2020, Nomor 262/Pid.B/2020/PN Blg, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 14 Desember 2020, Nomor 262/Pid.B/2020/PN Blg, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Blg.



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan seluruh barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum di persidangan tanggal 25 Januari 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **TERDAKWA I MIDUK CORNELIUS SIGALINGGING TERDAKWA II PIRMAN MAJU JAYA ARUAN, TERDAKWA III NICCO ANDREAS SIMBOLON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal170 Ayat 2 Ke-1 KUHPidana** dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA IMIDUK CORNELIUS SIGALINGGING TERDAKWA II PIRMAN MAJU JAYA ARUAN, TERDAKWA III NICCO ANDREAS SIMBOLON** berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan Barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket kuli warna coklat tua dan terdapat bercak warna merah
Dikembalikan kepada saksi korban
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Para Terdakwa, oleh karena Para Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, dan berjanji tidak akan kembali mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Para Terdakwa, yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutanannya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan alternatif tanggal 11 Desember 2020, Nomor Register Perkara: **PDM – 27/KAMNEG/TIBUM/BLG/12/2020** sebagai berikut :



PERTAMA:

Bahwa ia **TERDAKWA I MIDUK CORNELIUS SIGALINGGING** bersama-samadengan **TERDAKWA II PIRMAN MAJU JAYA ARUAN, TERDAKWA III NICCO ANDREAS SIMBOLON** pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekirapukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan SM Raja Kec. Balige dan Jalan Op. Batu Tahan Balige I Kec. Balige Kab. Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban MARNALA TAMBUNAN yang mengakibatkan luka**, Perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira 18.00 WIB pada saat saksi korban bersama dengan adik perempuan saksi korban yaitu saksi ANGGITHA TAMBUNAN mengendarai sepeda motor di Jln Sm Raja tepat di depan pajak Balige pada saat saksi korban akan mendahului Motor angkot, **TERDAKWA I MIDUK CORNELIUS SIGALINGGING** membawa sepeda motor di depan saksi korban berjalan secara zig zag dan pada saat posisi berdampingan dengan sepeda motor saksi korban saksi korban mengatakan **"ADA APA?"** akan tetapi **TERDAKWA I MIDUK** tiba-tiba langsung memukul wajah saksi korban sebanyak satu kali ke wajah saksi korban dan selanjutnya saksi korban mengikuti **TERDAKWA I MIDUK** dan saksi korban memutar di Simpang gereja untuk mengantar adik saksi korban ke rumah saksi CHRISTIAN NAPITUPULU dan setelah bertemu dengan Sdra CHRISTIAN, saksi korban menceritakan kejadian tadi di Jalan SM Raja kepada saksi CHRISTIAN setelah itu saksi korban dan saksi CHRISTIAN mencari para terdakwa yang telah memukul saksi korban dan kemudian saksi korban serta saksi CHRISTIAN melihat para terdakwa berada di salah satu warung bersama sama dengan kawan kawannya dan pada saat itu saksi korban langsung mengarahkan sepeda motor saksi korban ke halaman warung tersebut lalu saksi CHRISTIAN mengatakan **"KAUNYA ITU? AKU DATANG KEMARI MAU MENDAMAIKAN KALIAN"** dan **TERDAKWA I MIDUK** menjawab **"IANYA?"** akan tetapi kemudian saksi korban membuka maskernya dan mengatakan kepada **TERDAKWA I MIDUK "NGGAK KENAL KAU SAMAKU"** kemudian memukul **TERDAKWA I MIDUK** mengenai bagian bibir **TERDAKWA I MIDUK** hingga berdarah selanjutnya **TERDAKWA I MIDUK** membalas dengan memukul pelipis saksi korban dengan menggunakan kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor hingga pelipis sebelah kiri luka setelah itu **terdakwa II MAJU ARUAN dan terdakwa III NICCO SIMBOLON** datang membantu **Terdakwa I MIDUK** dengan cara mendorong serta memukuli saksi korban hingga saksi korban lari kea rah jalan dan pada saat itu **terdakwa I MIDUK** melempar saksi korban dengan menggunakan batu akan tetapi tidak mengenai setelah itu saksi CHRISTIAN NAPITUPULU datang dengan mengendarai sepeda motor saksi korban dan membawa saksi korban untuk melapor ke Polsek Balige

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.1028/C.2/VER/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang di periksa dan ditandatangani oleh dr.Yohani Aprilia Tambunan sebagai dokter umum RSUD HKBP Balige dengan hasil pemeriksaan : ditemukan luka robek pada alis sebelah kiri dengan ukurandelapan centimeter kali nol koma centimeter, luka lecet pada bibir atas kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter, luka lecet pipi ukuran enam centimeter dan luka lece pada ujung bibir kiri ukuran satu koma lima centimeter.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

Pasal	170	Ayat	2	Ke-1	KUHPidana.
--------------	------------	-------------	----------	-------------	-------------------

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa **TERDAKWA I MIDUK CORNELIUS SIGALINGGING** bersama-samadengan**TERDAKWA II PIRMAN MAJU JAYA ARUAN, TERDAKWA III NICCO ANDREAS SIMBOLON** pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekirapukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan SM Raja Kec.Balige dan Jalan Op.BatuTahan Balige I Kec.Balige Kab. Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Balige, **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka,** Perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira 18.00 WIB pada saatsaksi korban bersama dengan adik perempuan saksi korban yaitu saksi ANGGITHA TAMBUNAN mengendarai sepeda motor di Jln Sm Raja tepat di depan pajak Balige pada saat saksi korban akan mendahului Motor angkot, **TERDAKWA I MIDUK CORNELIUS SIGALINGGING** membawa sepeda



motor di depan saksi korban berjalan secara zig zag dan pada saat posisi berdampingan dengan sepeda motor saksi korban saksi korban mengatakan "**ADA APA?**" akan tetapi **TERDAKWA IMIDUK** tiba tiba langsung memukul wajah saksi korban sebanyak satu kali ke wajah saksi korban dan selanjutnya saksi korban mengikuti **TERDAKWA I MIDUK** dan saksi korban memutar di Simpang gereja untuk mengantar adik saksi korban kerumah saksi CHRISTIAN NAPITUPULU dan setelah bertemu dengan Sdra CHRISTIAN, saksi korban menceritakan kejadian tadi di Jalan SM Raja kepada saksi CHRISTIAN setelah itu saksi korban dan saksi CHRISTIAN mencari para terdakwa yang telah memukul saksi korban dan kemudian saksi korban serta saksi CHRISTIAN melihat para terdakwa berada di salah satu warung bersama sama dengan kawan kawannya dan pada saat itu saksi korban langsung mengarahkan sepeda motor saksi korban ke halaman warung tersebut lalu saksi CHRISTIAN mengatakan "**KAUNYA ITU? AKU DATANG KEMARI MAU MENDAMAIKAN KALIAN**" dan **TERDAKWA I MIDUK** menjawab "**IANYA?**" akan tetapi kemudian saksi korban membuka maskernya dan mengatakan kepada **Terdakwa I MIDUK** "**NGGAK KENAL KAU SAMAKU**" kemudian memukul **Terdakwa I MIDUK** mengenai bagian bibir **Terdakwa I MIDUK** hingga berdarah selanjutnya **Terdakwa I MIDUK** membalas dengan memukul pelipis saksi korban dengan menggunakan kunci sepeda motor hingga pelipis sebelah kiri luka setelah itu **terdakwa II MAJU ARUAN dan terdakwa III NICCO SIMBOLON** datang membantu **Terdakwa I MIDUK** dengan cara mendorong serta memukuli saksi korban hingga saksi korban lari ke arah jalan dan pada saat itu **terdakwa I MIDUK** melempar saksi korban dengan menggunakan batu akan tetapi tidak mengenaiya setelah itu saksi CHRISTIAN NAPITUPULU datang dengan mengendarai sepeda motor saksi korban dan membawa saksi korban untuk melaporke Polsek Balige

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.1028/C.2/VER/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang di periksa dan ditandatangani oleh dr.Yohani Aprilia Tambunan sebagai dokter umum RSUD HKBP Balige dengan hasil pemeriksaan : ditemukan luka robek pada alis sebelah kiri dengan ukuran delapan centimeter kali nol koma centimeter, luka lecet pada bibir atas kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter, luka lecet pipi ukuran enam centimeter dan luka lece pada ujung bibir kiri ukuran satu koma lima centimeter..



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Marnala Tambunan**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik sebagai Saksi korban;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan terjadinya pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira 18.00 WIB pada saat Saksi bersama dengan adik perempuan Saksi yaitu saksi Anggitha Tambunan mengendarai sepeda motor di Jln Sm Raja tepat di depan pajak Balige, pada saat Saksi akan mendahului mobil angkot, Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging membawa sepeda motor di depan Saksi berjalan secara zig zag dan pada saat posisi berdampingan dengan sepeda motor Saksi, Saksi mengatakan "ada apa?" akan tetapi Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging tiba tiba langsung memukul wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi mengikuti Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging dan melihat Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging masuk gang, setelah melihat masuk gang Saksi memutar balik di Simpang gereja untuk mengantar adik Saksi ke rumah saksi Christian Napitupulu, dan setelah bertemu dengan saksi Christian Napitupulu, Saksi menceritakan kejadian tadi di Jalan SM Raja kepada saksi Christian Napitupulu, setelah itu Saksi dan saksi Christian Napitupulu mencari Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging yang telah memukul Saksi dan kemudian Saksi serta saksi Christian Napitupulu melihat sepeda motor pelaku. Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging berada di salah satu warung bersama sama dengan teman temannya, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging "kok kau langsung memukul" Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging menjawab "banyak gaya kau karena bonceng cewek", Saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Blg.



melihat ditangannya ada sesuatu, lalu Saksi langsung memukul wajah Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging, selanjutnya Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging membalas dengan memukul pelipis Saksi dengan menggunakan kunci sepeda motor hingga pelipis sebelah kiri luka, setelah itu Terdakwa II Pirman Maju Jaya Aruan, dan Terdakwa III Nicco Andreas Simbolon datang membantu Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging dengan cara mendorong serta memukuli Saksi hingga saksi Saksi lari ke arah jalan dan pada saat itu Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging melempar Saksi dengan menggunakan batu akan tetapi tidak mengenainya, setelah itu saksi Christian Napitupulu datang dengan mengendarai sepeda motor Saksi dan membawa Saksi untuk melapor ke Polsek Balige;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka 8 (delapan) jahitan dibagian pelipis yang menyebabkan Saksi terganggu dalam melakukan pekerjaan Saksi membuka bengkel;
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa sudah ada melakukan upaya perdamaian kepada Saksi dengan menawarkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk biaya pengobatan Saksi, tetapi Saksi tidak mau karena tidak sesuai;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui keberadaan Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging, karena Saksi pergi ke lokasi gang tempat Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging masuk, sampai dilokasi Saksi melihat sepeda motor Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging lalu Saksi melihat Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging keluar;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang memukul Saksi adalah Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging dari ciri-ciri tatonya, karena pada saat Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging memukul Saksi, Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging memakai masker tetapi Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging memakai baju lengan pendek sehingga Saksi melihat tato yang ada ditangannya;
- Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging, pada saat itu terjadi cek cok mulut, lalu Saksi memukul Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging, kemudian Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging bersama teman-temannya yaitu Terdakwa II Pirman Maju Jaya Aruan, dan Terdakwa III Nicco Andreas Simbolon langsung memukuli Saksi secara bersama yang mengakibatkan pelipis Saksi mengalami luka 8 (delapan) jahitan;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

2. **Saksi Anggitha Tambunan**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya pemukulan yang dialami abang Saksi yang bernama saksi Marnala Tambunan;
- Bahwa pemukulan yang dialami saksi Marnala Tambunan terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB 18.00 WIB, di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi ketahui pelakunya adalah Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Saksi dan saksi Marnala Tambunan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dari Jln. Mulia Raja Balige hendak pulang ke rumah di Lumban Gaol, tepatnya di Jln. SM. Raja Balige (lewat bundaran Balige), saksi Marnala Tambunan hendak melewati mobil angkot, dan saat itu Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging dengan menaiki sepeda motornya berada di Jln. SM. Raja Balige dengan membawanya secara ugal-ugalan, pada saat saksi Marnala Tambunan melewati Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging, tiba-tiba sepeda motor Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging merapat dengan sepeda motor yang di bawa saksi Marnala Tambunan, sehingga saksi Marnala Tambunan mengatakan "ada apa", dan tiba-tiba Terdakwa I Miduk Cornelius langsung memukul muka saksi Marnala Tambunan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya, setelah itu Terdakwa I Miduk Cornelius langsung menggas sepeda motornya dan meninggalkan kami di Jln. SM Raja Balige;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging memukul saksi Marnala Tambunan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

3. **Saksi Christian Napitupulu**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan;



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya pemukulan terhadap saksi Marnala Tambunan;
- Bahwa pemukulan yang dialami saksi Marnala Tambunan terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB, di Jalan Op Tahan, Kelurahan Balige I, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi Marnala Tambunan datang kerumah Saksi dengan mengatakan bahwa dirinya ada permasalahan telah dipukul oleh orang yang tidak dikenalnya pada saat mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi menanyakan kepada saksi Marnala Tambunan siapa yang memukulnya dan dijelaskan bahwa yang telah memukulnya dengan ciri-ciri ada tato ditangan sebelah kananya dan ada tato disebelah kirinya, lalu Saksi menanyakan lagi setelah memukul lari kemana dan dijelaskan bahwa setelah memukul kemudian lari kearah Jln. Op. Tahan Balige I Kecamatan Balige Kabupaten Toba, kemudian Saksi dan saksi Marnala Tambunan pergi kearah Jln. Op. Tahan Balige I Kecamatan Balige Kabupaten Toba, sesampainya diwarung milik Mak Era, saksi Marnala Tambunan langsung mengatakan kepada Saksi *"itu orangnya lae"* kemudian saksi Marnala Tambunan mengarahkan sepeda motor tersebut menuju warung Mak Era dimana Saksi melihat Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging berada disana, dan pada saat tersebut Saksi turun dari sepeda motor Saksi dan mengatakan kepada Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging *"apa masalah kalian rupanya"*, belum dijawabnya, antara saksi Marnala Tambunan dan Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging terjadinya cecok mulut dan tiba-tiba kemudian saksi Marnala Tambunan memukul Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging dari arah belakang Saksi dan kemudian kedua orang tersebut terjadi baku hantam dan kemudian teman Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging sebanyak 3 orang datang membantu yang tidak Saksi kenal, dan kemudian saksi Marnala Tambunan lari kearah jalan dan pada saat tersebut Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging melempar batu akan tetapi tidak mengenai saksi Marnala Tambunan, pada saat tersebut Saksi mengejar saksi Marnala Tambunan dan membawanya ke Polsek Balige;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada meleraikan perkelahian tersebut ketika Saksi melihat saksi Marnala Tambunan dipukuli oleh Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging bersama-sama dengan temannya, kemudian saat Saksi melihat saksi Marnala Tambunan mengalami luka dan berdarah Saksi langsung membawanya ke Polsek Balige;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal para Terdakwa mau mengganti rugi biaya pengobatan saksi Marnala Tambunan;
- Bahwa Saksi Marnala Tambunan ada dilakukan visum;
- Bahwa ketika Saksi meleraikan perkelahian tersebut Saksi mengatakan “*mau berdamai, kenapa jadi begini*”;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan **Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB di Jln Op Batu Tahan, Kelurahan Balige I, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba tepatnya di halaman warung milik Mak Era, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Marnala Tambunan;
- Bahwa kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan berawal pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB pada saat saksi Marnala Tambunan bersama dengan adik perempuan saksi Marnala Tambunan yaitu saksi Anggitha Tambunan mengendarai sepeda motor di Jln Sisingamangaraja tepat di depan pajak Balige Terdakwa memukul wajah saksi Marnala Tambunan dan kemudian Terdakwa langsung pergi ke warung, setelah Terdakwa berada di warung tidak lama kemudian saksi Marnala Tambunan datang ke warung bersama dengan saksi Christian Napitupulu, pada saat itu terjadi cek cok muluk antara Terdakwa dengan saksi Marnala Tambunan, lalu tiba-tiba saksi Marnala Tambunan memukul Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali membalas memukul saksi Marnala Tambunan dengan menggunakan kunci sepeda motor Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa pegang dan dibantu oleh teman-teman Terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi Christian Napitupulu datang ke warung bersama saksi Marnala Tambunan untuk mendamaikan Terdakwa dengan saksi Marnala Tambunan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan saksi Marnala Tambunan belum berdamai karena Terdakwa tidak sanggup memenuhi permintaan damai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Terdakwa hanya sanggup membayar kepada saksi Marnala Tambunan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa ya, kondisi warung tersebut berada di tempat umum sehingga semua orang umum dapat melihatnya;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun karena melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan **Terdakwa II Pirman Maju Jaya Aruan** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB di Jln Op Batu Tahan, Kelurahan Balige I, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba tepatnya di halaman warung milik Mak Era, Terdakwa telah ikut membantu teman Terdakwa (Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging) mendorong saksi Marnala Tambunan hingga terjatuh ketika terjadi perkelahian antara saksi Marnala Tambunan dengan Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging;
- Bahwa Terdakwa mendorong saksi Marnala Tambunan tidak ada menggunakan alat, Terdakwa mendorong saksi Marnala Tambunan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa ada teman Terdakwa yang ikut membantu mendorong saksi Marnala Tambunan yaitu Terdakwa III Nicco Andreas Simbolon;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa ya, kondisi warung tersebut berada di tempat umum sehingga semua orang umum dapat melihatnya;
- Bahwa yang paling terakhir datang ke warung adalah Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging;
- Bahwa Terdakwa ikut mendorong saksi Marnala Tambunan pada saat itu karena Terdakwa melihat saksi Marnala Tambunan datang ke warung milik Mak Era lalu memukul wajah Terdakwa I Miduk Cornelius

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Blg.



Sigalingging, melihat hal tersebut Terdakwa langsung spontan mendorong saksi Marnala Tambunan;

- Bahwa ketika Terdakwa melihat Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging memukul saksi Marnala Tambunan, Terdakwa melihat ditangan Terdakwa sedang memegang kunci sepeda motor;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan **Terdakwa III Nicco Andreas Simbolon** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB di Jln Op Batu Tahan, Kelurahan Balige I, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba tepatnya di halaman warung milik Mak Era, Saya telah ikut membantu teman Saya (Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging) mendorong saksi Marnala Tambunan hingga terjatuh ketika terjadi perkelahian antara saksi Marnala Tambunan dengan Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging;
 - Bahwa Saya mendorong saksi Marnala Tambunan tidak ada menggunakan alat, Saya mendorong saksi Marnala Tambunan menggunakan kedua tangan Saya;
 - Bahwa Saya menyesali perbuatan saya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya;
 - Bahwa ya, kondisi warung tersebut berada di tempat umum sehingga semua orang umum dapat melihatnya;
 - Bahwa yang paling terakhir datang ke warung adalah Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging;
 - Bahwa Saya ikut mendorong saksi Marnala Tambunan pada saat itu karena Saya melihat saksi Marnala Tambunan datang ke warung milik Mak Era lalu memukul wajah Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging, melihat hal tersebut Saya langsung spontan mendorong saksi Marnala Tambunan;
 - Bahwa keterangan yang Saya berikan di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saya belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket kulit warna coklat tua dan terdapat bercak darah, berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 269/Pen.Pid/ /2020/PN Blg tanggal 16 November 2020, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum HKBP Balige dengan Nomor : 1028/C.2/VER/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang ditanda-tangani oleh dr.Yohani Aprilia Tambunan Dokter Rumah Sakit Umum HKBP Balige dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban **Marnala Tambunan**, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa ditemukan luka robek pada alis sebelah kiri dengan ukuran delapan centimeter kali nol koma lima centimeter, luka lecet pada bibir atas kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter, luka lecet pipi kiri ukuran enam centimeter, dan luka lecet pada ujung bibir kiri ukuran satu koma lima centimeter;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Marnala Tambunan pada tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB di Jln Op Batu Tahan, Kelurahan Balige I, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba tepatnya di halaman warung milik Mak Era;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira 18.00 WIB pada saat saksi Marnala Tambunan bersama dengan adik perempuan saksi Marnala Tambunan yaitu saksi Anggitha Tambunan mengendarai sepeda motor di Jln Sm Raja tepat di depan pajak Balige pada saat saksi Marnala Tambunan akan mendahului mobil angkot, Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging dengan mengendari sepeda motor di depan saksi Marnala Tambunan berjalan secara zig zag dan pada saat posisi saksi Marnala Tambunan mengatakan “ada apa?” akan tetapi Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging tiba tiba

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Blg.



langsung memukul wajah saksi Marnala Tambunan sebanyak satu kali, dan selanjutnya saksi Marnala Tambunan mengikuti Terdakwa I Miduk Cornelius dan melihat Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging masuk gang, setelah melihat masuk gang saksi Marnala Tambunan memutar balik di Simpang gereja untuk mengantar adiknya ke rumah saksi Christian Napitupulu, setelah bertemu dengan saksi Christian Napitupulu, saksi Marnala Tambunan menceritakan kejadian yang dialaminya di Jalan SM Raja kepada saksi Christian Napitupulu.

- Bahwa selanjutnya saksi Marnala Tambunan dan saksi Christian Napitupulu mencari Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging yang telah memukul saksi Marnala Tambunan, dan kemudian saksi Marnala Tambunan serta saksi Christian Napitupulu melihat Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging berada di salah satu warung bersama-sama dengan teman-temannya dan pada saat itu saksi Marnala Tambunan langsung menemui Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging, lalu saksi Christian Napitupulu dan mengatakan kepada Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging “*apa masalah kalian rupanya*”, yang mana tujuan dari saksi Christian Napitupulu datang ke warung untuk mendamaikan permasalahan antara saksi Marnala Tambunan dengan Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging, namun pertanyaan belum dijawab, saksi Marnala Tambunan dan Terdakwa sudah terjadi cek cok mulut dan saksi Marnala Tambunan memukul Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging, selanjutnya Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging membalas dengan memukul pelipis saksi Marnala Tambunan dengan menggunakan kunci sepeda motor yang dipegang oleh Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging hingga pelipis sebelah kiri luka, setelah itu Terdakwa II Pirman Maju Jaya Aruan dan Terdakwa III Nicco Andreas Simbolon datang membantu Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging dengan cara mendorong serta memukuli saksi Marnala Tambunan hingga saksi Marnala Tambunan lari ke arah jalan dan pada saat itu Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging melempar saksi korban dengan menggunakan batu akan tetapi tidak mengenainya, setelah itu saksi Christian Napitupulu datang dengan mengendarai sepeda motor saksi Marnala Tambunan dan membawa saksi Marnala Tambunan untuk melapor ke Polsek Balige;
- Bahwa Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging melakukan pemukulan terhadap saksi Marnala Tambunan dengan menggunakan kunci sepeda motor yang dipegang oleh tangan Terdakwa I Miduk Cornelius



Sigalingging, dan Terdakwa II Pirman Maju Jaya Aruan serta Terdakwa III Nicco Andreas melakukan pemukulan terhadap saksi Marnala Tambunan dengan menggunakan kedua tangan;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Marnala Tambunan di tempat umum yakni sebuah warung;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Marnala Tambunan mengalami luka sesuai dengan surat *visum et repertum* Nomor : 1028/C.2/VER/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah oleh dr.Yohani Aprilia Tambunan Dokter Rumah Sakit Umum HKBP Balige dengan hasil: ditemukan luka robek pada alis sebelah kiri dengan ukuran delapan centimeter kali nol koma lima centimeter, luka lecet pada bibir atas kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter, luka lecet pipi kiri ukuran enam centimeter, dan luka lecet pada ujung bibir kiri ukuran satu koma lima centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum sebagaimana ditemukan dalam persidangan Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif yaitu kesatu pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHPidana, **atau** kedua pasal 351 ayat 1 KUHPidana Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, yang mana dengan bentuk dakwaan seperti ini Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu pasal yang menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang di peroleh selama proses persidangan, sehingga apabila dalam pertimbangan Hakim nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka ;

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu **Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging, Terdakwa II Pirman Maju Jaya Aruan dan Terdakwa III Nicco Andreas Simbolon**;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Para Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2 Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 17 Maret 1976 No. 10 K/Kr/1975, “secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. SOENARTO SOERODIBROTO, SH yang mengatakan meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu



tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur Ad.2 terbukti atau tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang di peroleh di persidangan bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Marnala Tambunan pada tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB di Jln Op Batu Tahan, Kelurahan Balige I, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba tepatnya di halaman warung milik Mak Era;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira 18.00 WIB pada saat saksi Marnala Tambunan bersama dengan adik perempuan saksi Marnala Tambunan yaitu saksi Anggitha Tambunan mengendarai sepeda motor di Jln Sm Raja tepat di depan pajak Balige pada saat saksi Marnala Tambunan akan mendahului mobil angkot, Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging dengan mengendarai sepeda motor di depan saksi Marnala Tambunan berjalan secara zig zag dan pada saat posisi saksi Marnala Tambunan mengatakan “ada apa?” akan tetapi Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging tiba tiba langsung memukul wajah saksi Marnala Tambunan sebanyak satu kali, dan selanjutnya saksi Marnala Tambunan mengikuti Terdakwa I Miduk Cornelius dan melihat Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging masuk gang, setelah melihat masuk gang saksi Marnala Tambunan memutar balik di Simpang gereja untuk mengantar adiknya ke rumah saksi Christian Napitupulu, setelah bertemu dengan saksi Christian Napitupulu, saksi Marnala Tambunan menceritakan kejadian yang dialaminya di Jalan SM Raja kepada saksi Christian Napitupulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Marnala Tambunan dan saksi Christian Napitupulu mencari Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging yang telah memukul saksi Marnala Tambunan, dan kemudian saksi Marnala Tambunan serta saksi Christian Napitupulu melihat Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging berada di salah satu warung bersama-sama dengan teman-temannya dan pada saat itu saksi Marnala Tambunan langsung menemui Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging, lalu saksi Christian Napitupulu dan mengatakan kepada Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging “apa masalah kalian rupanya”, yang mana tujuan dari saksi Christian Napitupulu datang ke warung untuk mendamaikan permasalahan antara saksi Marnala Tambunan dengan Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging,



namun pertanyaan belum dijawab, saksi Marnala Tambunan dan Terdakwa sudah terjadi cek cok mulut dan saksi Marnala Tambunan memukul Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging, selanjutnya Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging membalas dengan memukul pelipis saksi Marnala Tambunan dengan menggunakan kunci sepeda motor yang dipegang oleh Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging hingga pelipis sebelah kiri luka, setelah itu Terdakwa II Pirman Maju Jaya Aruan dan Terdakwa III Nicco Andreas Simbolon datang membantu Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging dengan cara mendorong serta memukuli saksi Marnala Tambunan hingga saksi Marnala Tambunan lari ke arah jalan dan pada saat itu Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging melempar saksi korban dengan menggunakan batu akan tetapi tidak mengenainya, setelah itu saksi Christian Napitupulu datang dengan mengendarai sepeda motor saksi Marnala Tambunan dan membawa saksi Marnala Tambunan untuk melapor ke Polsek Balige;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging melakukan pemukulan terhadap saksi Marnala Tambunan dengan menggunakan kunci sepeda motor yang dipegang oleh Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging, dan Terdakwa II Pirman Maju Jaya Aruan serta Terdakwa III Nicco Andreas melakukan pemukulan terhadap saksi Marnala Tambunan dengan menggunakan kedua tangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Marnala Tambunan di tempat umum yakni sebuah warung;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Marnala Tambunan mengalami luka sesuai dengan surat *visum et repertum* Nomor : 1028/C.2/VER/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani di bawah sumpah oleh dr.Yohani Aprilia Tambunan Dokter Rumah Sakit Umum HKBP Balige dengan hasil: ditemukan luka robek pada alis sebelah kiri dengan ukuran delapan centimeter kali nol koma lima centimeter, luka lecet pada bibir atas kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter, luka lecet pipi kiri ukuran enam centimeter, dan luka lecet pada ujung bibir kiri ukuran satu koma lima centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa memukul saksi Marnala Tambunan dengan menggunakan kunci sepeda motor dan kedua tangan dilakukan dengan sengaja, dan akibat dari perbuatan tersebut, pelipis sebelah kiri saksi Marnala Tambunan mengalami luka 8 (delapan) jahitan yang menyebabkan saksi Marnala Tambunan terganggu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaannya membuka bengkel, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur lainnya telah terpenuhi menurut hukum, maka Para Terdakwa adalah orang yang bersalah, dan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum pun telah terbukti, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Para Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan tersebut, kemudian Majelis Hakim pun tidak melihat hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Para Terdakwa menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket kulit warna coklat tua dan terdapat bercak darah, oleh karena merupakan barang bukti yang disita milik saksi korban Marnala Tambunan dengan demikian barang bukti tersebut patut Majelis Hakim menyatakan dikembalikan kepada saksi korban Marnala Tambunan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Blg.



Menimbang, bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Para Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa terlalu mengedepankan emosi dalam menanggapi suatu permasalahan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Miduk Cornelius Sigalingging, Terdakwa II Pirman Maju Jaya Aruan dan Terdakwa III Nicco Andreas Simbolon tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket kulit warna coklat tua dan terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada Sdr. Marnala Tambunan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Jumat** tanggal **29 Januari 2021**, oleh Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Azhary P. Ginting, S.H. dan Arija Br. Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **1 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Br Surbakti S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Indra Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary P. Ginting, S.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Arija Br. Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Br Surbakti, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)